



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR : 100.3.3.2/KEP. 0272/BPKAD/2024

TENTANG

STANDAR HARGA BARANG DAN STANDAR TEKNIS
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi perencanaan kebutuhan dan perhitungan pengadaan barang milik daerah tahun 2025. Perlu dilakukan penyesuaian jenis dan harga barang dan standar teknis yang berlaku dipasaran;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, standar harga ditetapkan oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Harga Barang dan Standar Teknis Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Bupati Morowali Nomor 33 Tahun 2023 tentang Analisa Standar Harga dan Standar Teknis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN STANDAR TEKNIS LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Standar Harga Barang dan Standar Teknis Lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Harga Barang dan Standar Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan batas harga tertinggi suatu barang atau pekerjaan yang sudah termasuk pajak dan jasa lainnya (profit) sesuai ketentuan yang berlaku untuk setiap pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETIGA : Standar Harga Barang dan Standar Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam hal terjadi perubahan/kenaikan harga pasar beberapa komponen unit harga yang telah diatur dalam Lampiran Surat Keputusan ini, wajib mendapat izin Bupati yang permohonannya diajukan melalui Tim Penyusun Standar Satuan Harga dan Standar Teknis.

- KEEMPAT : Apabila Standar Harga Barang atau Standar Teknis yang diperlukan oleh unit/satuan kerja ternyata jenis dan harganya tidak ditetapkan dalam lampiran Surat Keputusan ini, maka unit/satuan kerja dimaksud menyampaikan permohonan kepada Bupati melalui Tim Standar Satuan Harga Barang dan/atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dapat mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka, Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.4.45/KEP.0262/BPKAD/2023 tanggal 02 Agustus 2023 tentang Standar Harga Barang Lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 10 Juni 2024

Rj. BUPATI MOROWALI



A. RACHMANSYAH ISMAIL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 100.3.3.2/KEP. 0272/BPKAD/2024
TENTANG
STANDAR HARGA BARANG DAN STANDAR TEKNIS
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
TAHUN ANGGARAN 2025

LAMPIRAN 1 : SSH

NO	KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	Perahu Kayu	[Update] Kapal Penangkap Ikan 20 GT Pole and Line, Mesin dan alat Lengkap	Unit	Rp 1.261.837.500
2	Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	Perahu Kayu	Kapal Penangkap Ikan 20 GT Pole and Line, Mesin dan alat Lengkap	Unit	Rp 1.201.750.000
3	Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	Bodi Kapal Fibre Glass 15 GT	[Update]	Unit	Rp 707.124.600
4	Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	Bodi Kapal Fibre Glass 5 GT	[Update]	Unit	Rp 509.130.300
5	Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	Bodi Kapal Fibre Glass 4 GT	[Update]	Unit	Rp 424.274.550
6	Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	Perahu Kayu	[Update] Kapal 20 GT Bahan : Kayu Kls I	Unit	Rp 419.394.937
7	Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	Perahu Kayu	Kapal 20 GT Bahan : Kayu Kls I	Unit	Rp 399.423.750
8	Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	Bodi Kapal Fibre Glass 3 GT	[Update]	Unit	Rp 353.565.450
9	Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	Bagan 2 Perahu (Tanpa Mesin)	[Update]	Unit	Rp 341.250.000
10	Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	Bodi Kapal Kayu 15 GT	[Update]	Unit	Rp 339.421.950
11	Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	Perahu Kayu	[Update] Kapal 10 GT Bahan : Kayu Kls I	Unit	Rp 325.886.137
12	Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	Kapal 20 GT	Bahan : Kayu Kls I	Unit	Rp 315.750.000
13	Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	Perahu Kayu	Kapal 10 GT Bahan : Kayu Kls I	Unit	Rp 310.367.750
14	Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	Bodi Kapal Fibre Glass 2 GT	[Update]	Unit	Rp 282.850.050
15	Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	Jet ski	[Update] Ymh Wale Runner ex 2020	Unit	Rp 271.601.400
16	Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	Perahu Kayu	Perahu BOAT Pengawasan SKPD (Tanpa Asesoris dan Perlengkapan pendukung) Bahan Kayu Khusus pembuatan perahu Panjang = 13 Meter Lebar = 2 Meter tebal dinding perahu = 3,5 cm, Lantai papan tebal = 2 cm,	Unit	Rp 253.000.000
17	Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	Perahu Kayu	[Update] Kapal Penangkap Ikan 5 GT Pancing, Mesin dan alat Lengkap	Unit	Rp 252.367.500
18	Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	Kapal	Pusling Perairan	Unit	Rp 250.000.000
19	Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	Jet ski	[Update] Ymh Wale Runner ex sport	Unit	Rp 249.275.250
20	Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	Kapal 10 GT	Bahan : Kayu Kls I	Unit	Rp 245.350.000
21	Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	Perahu Kayu	Kapal Penangkap Ikan 5 GT Pancing, Mesin dan alat Lengkap	Unit	Rp 240.350.000
22	Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	Jet ski	[Update] Ymh Wale Runner ex 2019	Unit	Rp 238.644.000
23	Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	Jet ski	[Update] Ymh Wale Runner ex 2018	Unit	Rp 238.644.000
24	Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	Mesin Perahu	[Update] Mesin Mesin Utama 48 PK	Paket	Rp 232.609.776
25	Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	Bodi Kapal Kayu 10 GT	[Update]	Unit	Rp 226.280.250
26	Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	Mesin Perahu	Mesin Mesin Utama 48 PK	Paket	Rp 221.533.120
27	Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	Bodi Kapal Fibre Glass 1 GT	[Update]	Unit	Rp 203.654.850

3233	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu/Tanda Batas-Pagar	PAGAR DEPAN tinggi 1,50 m (Pagar Rumah Negara)	[Zona 3]	M	Rp	3.566.588
3234	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu/Tanda Batas-Pagar	PAGAR BELAKANG tinggi 3,00 m (Pagar Bangunan Gedung Negara)	[Zona 2]	M	Rp	3.634.050
3235	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu/Tanda Batas-Pagar	PAGAR SAMPING tinggi 2 m (Pagar Bangunan Gedung Negara)	[Zona 4]	M	Rp	3.704.400
3236	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu/Tanda Batas-Pagar	PAGAR DEPAN tinggi 1,50 m (Pagar Bangunan Gedung Negara)	[Zona 2]	M	Rp	3.742.200
3237	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu/Tanda Batas-Pagar	PAGAR BELAKANG tinggi 3,00 m (Pagar Bangunan Gedung Negara)	[Zona 1]	M	Rp	3.743.072
3238	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu/Tanda Batas-Pagar	PAGAR SAMPING tinggi 2 m (Pagar Bangunan Gedung Negara)	[Zona Khusus]	M	Rp	3.803.625
3239	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu/Tanda Batas-Pagar	PAGAR DEPAN tinggi 1,50 m (Pagar Rumah Negara)	[Zona 4]	M	Rp	3.804.360
3240	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu/Tanda Batas-Pagar	PAGAR BELAKANG tinggi 3,00 m (Pagar Bangunan Gedung Negara)	[Zona 3]	M	Rp	3.815.753
3241	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu/Tanda Batas-Pagar	PAGAR DEPAN tinggi 1,50 m (Pagar Bangunan Gedung Negara)	[Zona 1]	M	Rp	3.854.466
3242	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu/Tanda Batas-Pagar	PAGAR DEPAN tinggi 1,50 m (Pagar Rumah Negara)	[Zona Khusus]	M	Rp	3.906.263
3243	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu/Tanda Batas-Pagar	PAGAR DEPAN tinggi 1,50 m (Pagar Bangunan Gedung Negara)	[Zona 3]	M	Rp	3.929.310
3244	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu/Tanda Batas-Pagar	PAGAR BELAKANG tinggi 3,00 m (Pagar Bangunan Gedung Negara)	[Zona 4]	M	Rp	4.070.136
3245	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu/Tanda Batas-Pagar	PAGAR BELAKANG tinggi 3,00 m (Pagar Bangunan Gedung Negara)	[Zona Khusus]	M	Rp	4.179.158
3246	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu/Tanda Batas-Pagar	PAGAR DEPAN tinggi 1,50 m (Pagar Bangunan Gedung Negara)	[Zona 4]	M	Rp	4.191.264
3247	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu/Tanda Batas-Pagar	PAGAR DEPAN tinggi 1,50 m (Pagar Bangunan Gedung Negara)	[Zona Khusus]	M	Rp	4.303.530
3248	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu/Tanda Batas-Pagar	Pagar Rumah Negara	[Zona 2]	M	Rp	8.069.250
3249	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu/Tanda Batas-Pagar	Pagar Rumah Negara	[Zona 1]	M	Rp	8.311.328
3250	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu/Tanda Batas-Pagar	Pagar Rumah Negara	[Zona 3]	M	Rp	8.472.713
3251	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu/Tanda Batas-Pagar	Pagar Rumah Negara	[Zona 4]	M	Rp	9.037.560
3252	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu/Tanda Batas-Pagar	Pagar Rumah Negara	[Zona Khusus]	M	Rp	9.279.638
3253	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu/Tanda Batas-Pagar	Pagar Bangunan Gedung Negara	[Zona 2]	M	Rp	10.683.750
3254	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu/Tanda Batas-Pagar	Pagar Bangunan Gedung Negara	[Zona 1]	M	Rp	11.004.263
3255	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu/Tanda Batas-Pagar	Pagar Bangunan Gedung Negara	[Zona 3]	M	Rp	11.217.938
3256	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu/Tanda Batas-Pagar	Pagar Bangunan Gedung Negara	[Zona 4]	M	Rp	11.965.800
3257	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu/Tanda Batas-Pagar	Pagar Bangunan Gedung Negara	[Zona Khusus]	M	Rp	12.286.313



 Pj. BUPATI MOROWALI,
 A. RACHMANSYAH ISMAIL